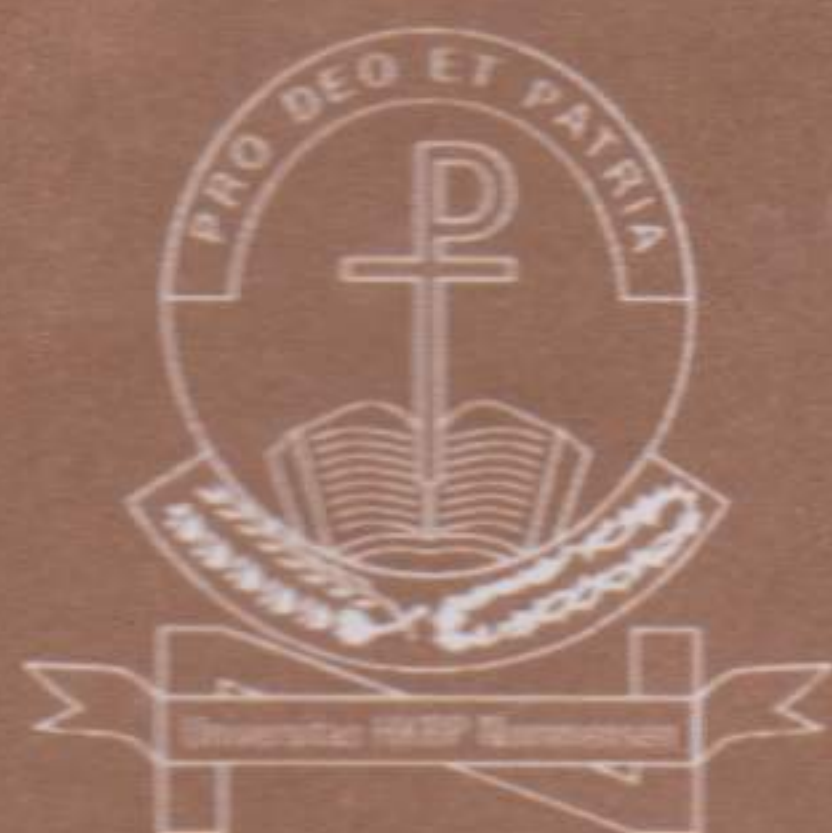




# UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

## LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jalan Sutomo No.4A Telepon (061) 4522922; 4522831; 4565635 P.O.Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia

### SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Nomor : 211 /SPP/LPPM/X/2016

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh lima bulan Oktober tahun dua ribu enam belas yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1 Prof Dr. Monang Sitorus, : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian M.Si. Kepada Masyarakat Universitas HKBP Nommensen bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian Universitas HKBP Nommensen dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- 2 Aprido B. Simamora, S.Pd., : Dosen Tetap Fakultas Keguruan dan Ilmu M.Pd (Ketua) Pendidikan Program Studi Pendidikan Fisika Universitas HKBP Nommensen, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama peneliti dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
- 3 Asister F. Siagian, S.Pd., M.Pd (Anggota)

Kedua belah pihak secara bersama-sama telah sepakat menyatakan perjanjian pelaksanaan Penelitian Eksakta Semester Ganjil T.A.2016/2017 dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyetujui pelaksanaan penelitian PIHAK KEDUA, yaitu berjudul "Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Terhadap Keterampilan Proses Sains Siswa SMA".

#### Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberikan dana untuk dibiayai penelitian yang tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibebankan pada mata Anggaran Program Studi Universitas HKBP Nommensen tahun akademik 2016/2017 dan pembayarannya dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:

1. Tahap pertama sebesar 70%, yaitu Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah proposal penelitian disetujui dan telah diseminarkan di prodi,dan Surat Perjanjian ini ditanda-tangani oleh kedua belah pihak.
2. Tahap kedua sebesar 30% yaitu Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Penelitian yang telah disetujui dan diseminarkan di prodi oleh PIHAK PERTAMA, dan telah diterbitkan dalam jurnal lokal atau prosiding.



### Pasal 3

1. PIHAK KEDUA harus menyerahkan Laporan hasil Penelitian yang dimaksud dalam pasal 1 selambat-lambatnya 3(tiga) bulan terhitung saat kontrak penelitian ditandatangani oleh PIHAK KEDUA.
2. Bila PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan pada pasal 3 ayat 1, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi sesuai dengan keputusan Komisi Pertimbangan Peneliti UHN
3. PIHAK KEDUA harus menyerahkan Laporan Hasil Penelitian kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 2 (dua) eksemplar dalam bahasa Indonesia dengan warna sampul sesuai warna kop surat fakultas.
4. Apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan Laporan Penelitian dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan setelah Kontrak Penelitian ditandatangani dan belum diterbitkan dalam jurnal lokal atau prosiding, maka sisa dana penelitian 30% tidak dapat dicairkan lagi.

### Pasal 4

1. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan pemeriksaan draft Laporan Hasil Penelitian dalam waktu 2 (dua) minggu.
2. PIHAK KEDUA harus menyerahkan Laporan Hasil Penelitian selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah draft Laporan Hasil Penelitian yang diperiksa diterima kembali PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA harus membuat ringkasan hasil penelitian sesuai dengan format penelitian di Majalah Visi dan dimasukkan ke CD.
4. PIHAK KEDUA harus membuat surat pernyataan bila hasil penelitian tersebut original (hasil karya sendiri) atau tim, dan ditulis pada kertas materai.

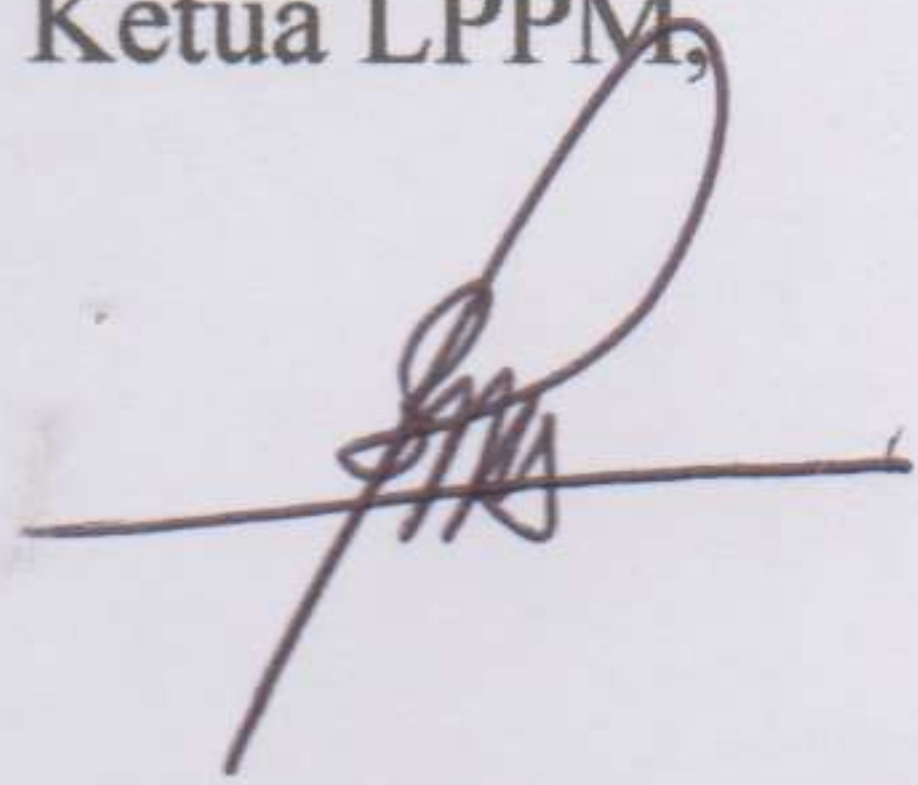
### Pasal 5

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2(dua) dibubuhi materai masing-masing sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) yang biaya materainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

### Pasal 6

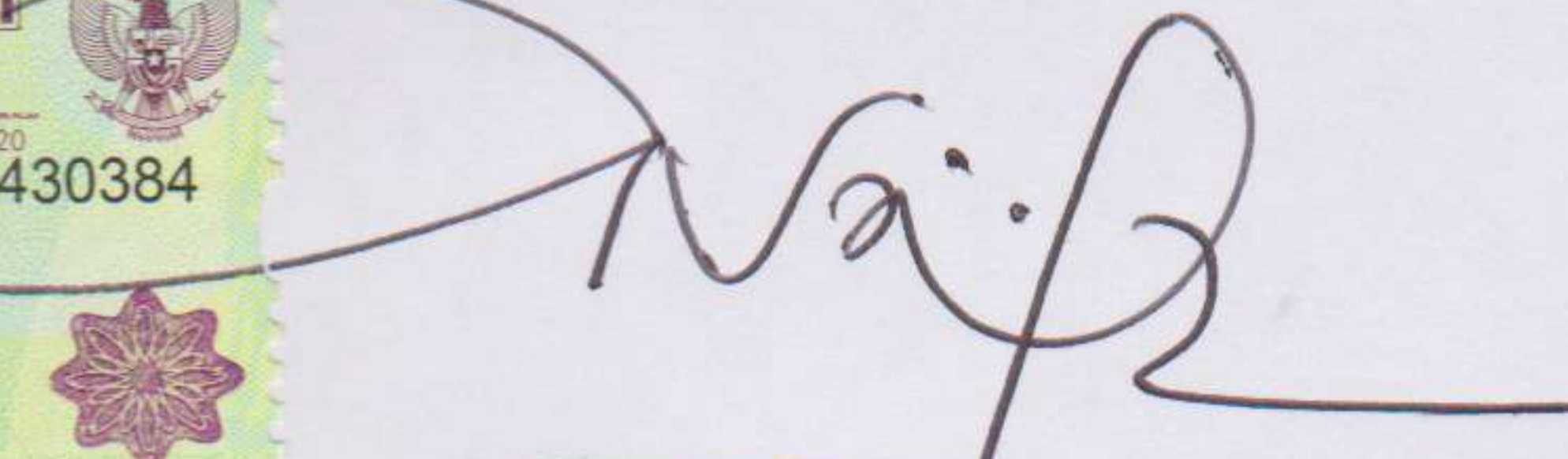
Hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA  
Ketua LPPM,



Prof. Dr. Monang Sitorus, M.Si.

PIHAK KEDUA  
Peneliti,



Aprido B. Simamora, S.Pd., M.Pd